

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara hukum asas taat dan hormat pada hukum (*respect for law*) dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), termasuk juga pihak penguasa dan aparat penegak hukum. Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Di dalam masyarakat yang kerap kali terjadi kejahatan justru tidak menyadari bahwa mereka mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sering kali menjadi korban dari kejahatan tersebut. Salah satunya adalah korban perkosaan. Di dalam terjadinya suatu tindak pidana pasti akan menimbulkan korban baik itu korban perorangan maupun korban kelompok. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana kemungkinan ada potensi dari seorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor kausa

terjadinya kejahatan. Disamping peranan dari pelaku korban juga berperan dalam terjadinya kejahatan ini termasuk kejahatan perkosaan. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang telah menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>1</sup>

Mengenai kompensasi yang diberikan pada korban itu berbentuk apa? Mengenai hal ini masih sebatas ganti kerugian yang dialami oleh korban itu sendiri. Karena dalam terjadinya tindak pidana itu yang mengalami kerugian adalah korban itu sendiri. Kerugian yang dialami itu bentuknya berupa kerugian materiil dan immateril. Tapi pada kenyataannya sekarang ini adalah pelakulah yang lebih diutamakan dari pada korban itu sendiri, pada hal yang menderita adalah korban. Kepentingan korban dalam hal ini masih dinomor duakan atau dikesampingkan. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian<sup>2</sup>. Dalam hal ini pemenuhan kepentingan korban semakin jauh dan terabaikan. Mengenai kompensasi yang diberikan oleh negara itu juga belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban.

Kompensasi yang diberikan kepada korban yaitu hanya dalam bentuk ganti kerugian yang dialami korban, sedangkan kerugian yang lain hanya dapat diberikan dalam bentuk penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku supaya kepuasan emosional korban dapat segera terobati atau terpuaskan.

---

<sup>1</sup> Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak ( Kumpulan Karangan )*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 96

<sup>2</sup> J. E. Sahetapy, *Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987, hlm. 39

Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lama dua belas tahun. Yang diancam pasal ini adalah pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman perkosaan.

Sekarang ini banyak kejahatan perkosaan yang terjadi, disamping korban diperkosa oleh pelaku korban juga dibunuh. Untuk itu penderitaan korban akan semakin bertambah, dimana korban menderita fisik, psikis, dan nyawa korban juga terancam karena pelaku membunuh korbannya. Disamping itu semua perhatian kepada korban kurang sekali, dimana antara korban dan pelaku tidak seimbang. Perhatian itu lebih ditujukan kepada pelaku sedangkan korban hanya sebagai pelengkap saja, pada hal yang mengalami penderitaan adalah korban. Dalam hal terjadinya kejahatan tersebut bukan semata-mata dari peranan pelaku saja tapi korban juga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Dalam hal ini korban sangat berperan dalam terjadinya kejahatan perkosaan karena korban menstimulus pelaku dengan berbagai sebab yang diperlihatkan atau ditunjukkan korban. Contoh pada saat terjadinya kejahatan tersebut si korban menunjukkan atau memperlihatkan keadaan yang membuat adanya niat pelaku untuk melakukan kejahatan pada diri korban. Misalnya memperlihatkan aurat, pakaian yang seksi, pinggul yang montok dan pergaulan yang bebas atau dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Disamping itu semua pasti ada niat dan kesempatan dari si pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

Ikut sertanya korban dengan aktif dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu demi kepentingan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan diri sendiri menjadi korban, misalnya:

1. Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu sebagai orang berada, berkedudukan, suka bergaul bebas, tidak mampu fisik, tidak tahu jalan, bodoh dan lain-lain sehingga mendorong seseorang menjadikannya sebagai korban.
2. Mengadakan hubungan perkenalan dengan orang lain akibatnya menjadi korban perkosaan<sup>3</sup>.

Dengan demikian sangat jelaslah bahwa korban juga sangat berperan penting dalam terjadinya suatu kejahatan tersebut. Untuk itu korban juga ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya pembuat korban.

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai apa hukum itu. Pandangan itu tidak semata-mata merupakan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain agama, politik, ekonomi, kebudayaan. Pemahaman kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku bermasyarakat dalam suatu negara. Apabila dalam suatu negara kesadaran masyarakatnya akan hukum begitu tinggi dalam masyarakat tersebut akan tercapai kesejahteraan yang menyeluruh dan begitu juga sebaliknya dimana apabila masyarakatnya kurang sadar akan hukum dalam masyarakat tersebut akan banyak timbul kejahatan.

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta 2004, hlm. 103-104

Dengan demikian maka penulis mengambil judul :”PERANAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN DITINJAU DARI SEGI VIKTIMOLOGI”.

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penulisan diatas maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah “Bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan perkosaan yang disertai pembunuhan?”.

### **C. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan korban kejahatan dalam terjadinya suatu tindak pidana perkosaan yang disertai dengan pembunuhan terhadap korban dari segi viktimologi mengingat banyak sekali korban tidak tahu atau tidak sadar baik langsung maupun tidak langsung bahwa korban mempengaruhi atau berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan kesesilaan (perkosaan).

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum pidana untuk lebih

mengantisipasi dalam menghadapi kejahatan perkosaan yang berhubungan dengan peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini dinyatakan bahwa penulisan penelitian hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti, dengan judul **"PERANAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN DITINJAU DARI SEGI VIKTIMOLOGI"** maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

##### **1. Pengertian Peranan Korban**

Pengertian peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan terjadinya sesuatu. Sedangkan pengertian korban adalah orang yang menderita secara jasmaniah dan atau rohaniyah sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh orang yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang yang melanggar hak asasi manusia.

Jadi dari pengertian peranan korban dalam penulisan hukum ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang menderita secara jasmaniah dan atau

rohaniah akibat perbuatan seseorang (pelaku) yang mengutamakan kepentingannya sendiri dalam terjadinya suatu peristiwa yang terjadi padanya. Jadi, dalam terjadinya kejahatan ini korban bisa saja dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau langsung maupun tidak langsung. Dalam keadaan seperti ini pelaku memanfaatkan kondisi korban untuk melakukan aksinya. Dalam kasus seperti ini faktor dari korban banyak sekali.

## **2. Pengertian kejahatan**

Pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

Dari kejahatan ini banyak sekali menimbulkan masalah baik bagi masyarakat maupun bagi korbannya (khusus). Dampak dari kejahatan tersebut banyak sekali terutama bagi masyarakat yang mengalami sendiri dampak dari kejahatan itu. Dampaknya dapat berupa kerugian baik materiil maupun non materiil. Dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan penjahatnya tidak cukup melalui hukum pidana saja, tetapi diperlukan perangkat lain terutama kerja sama antar masyarakat. Karena kejahatan itu muncul didalam masyarakat dan berkembang di dalamnya. Ini semua karena didalamnya terdapat banyak kepentingan yang belum terpuaskan baik itu pribadi maupun kelompok.

### 3. Pengertian perkosaan

Istilah "*perkosaan*" menurut kamus lengkap bahasa Indonesia modern diartikan sebagai perbuatan menundukkan dengan kekerasan menggagahi dengan kekerasan.<sup>4</sup>

Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* telah diatur dalam pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Yang diancam hukuman pada pasal ini adalah seseorang pria yang bukan istri dari si wanita tersebut. Dalam melakukan usahanya pelaku menggunakan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

### 4. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa atau menghilangkan kehidupan pada manusia. Kejahatan seperti ini sering di sebut sebagai kejahatan terhadap nyawa atau tubuh orang. Kejahatan ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi demikian:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Unsur-unsur dari delik pembunuhan berdasarkan pada pasal 338 KUHP bila dirinci dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur obyektif yang terdiri dari perbuatan (menghilangkan nyawa) dan obyeknya nyawa orang lain, dan unsur

---

<sup>4</sup> Mohamad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern*, Bina Aksara, Jakarta. 1987, hlm. 307

subyektif (dengan sengaja). Dalam melakukan perbuatannya yang menyebabkan matinya orang lain, pelaku melakukan dengan sengaja.

### **5. Pengertian Viktimologi**

Viktimologi adalah berasal dari kata latin yaitu victima yang berarti korban, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi pengertian viktimologi adalah ilmu tentang korban kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama disamping sipelaku dalam terjadinya kejahatan dan pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat penderitaan bagi sikorban.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan hukum mengenai sejauh mana peranan korban dalam terjadinya kejahatan perkosaan.

#### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang hukum primer seperti buku-buku, koran, internet, jurnal dan pendapat hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran, berita dari internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

#### b. Wawancara dengan nara sumber

Yaitu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Adapun subyek yang dimintai keterangan adalah hakim, jaksa.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Yogyakarta, yaitu di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

## 5. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

### H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum / skripsi mengenai **Peranan korban kejahatan perkosaan disertai pembunuhan ditinjau dari segi viktimologi**, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu :

Pada BAB I : PENDAHULUAN yaitu meliputi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian dan Sistematika penelitian.

Pada BAB II : PEMBAHASAN yaitu hal-hal yang diangkat terdiri dari tiga bagian mengenai : A Telaah umum tentang kejahatan yang terdiri dari beberapa sub-sub yaitu, Pengertian umum tentang kejahatan, Latar belakang kejahatan, Tipologi kejahatan, Hak dan kewajiban korban kejahatan, Upaya-upaya pencegahan korban, Kedudukan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.

B : Pergeseran perspektif dari perspektif keadilan retributif kepada keadilan restoratif, C : Peranan korban dalam terjadinya kejahatan perkosaan, ini juga disertai dengan beberapa sub-sub yaitu, Pengertian tentang perkosaan, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan, Akibat dari kejahatan perkosaan, Jenis dan bentuk perkosaan, Kejahatan perkosaan disertai pembunuhan.

Pada BAB III PENUTUP yaitu terdiri dari bagian kesimpulan dan saran, begitu juga dengan daftar pustaka yang terdiri dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan website.